



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 542 / Pdt.G / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah mendengar **Permohonan Pencabutan** perkara Nomor 542 / Pdt.
G / 2018 / PN Dps dari Penggugat yang menerangkan bahwa :

Ni Wayan Mudiasni, Jabatan Pengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga
Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali, Warga
Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir: Klungkung, 05-01-1975, Umur 43 Tahun,
Status perkawinan : Kawin, alamat : Jl. Batuyang, Gg.
Rajawali No.14A, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab.
Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

dalam perkara antara :

Ni Wayan Mudiasni, Jabatan Pengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga
Perlindungan Konsumen (KOMNAS-LPK) Bali, Warga
Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat
dan tanggal lahir: Klungkung, 05-01-1975, Umur 43
Tahun, Status perkawinan : Kawin, alamat : Jl.
Batuyang, Gg. Rajawali No.14A, Ds. Batubulan, Kec.
Sukawati, Kab. Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

Ni Luh Putu Eka Susilawati, Pengurus Yayasan
Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen
(KOMNAS-LPK) Bali, Warga Negara Indonesia, Jenis
Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir :
Denpasar, 11-11-1967, Status perkawinan : Kawin,
alamat : Jl. P. Saelus II Gg. Cemara, No. 1,
Pembungan, Kel/Desa: Sasetan, Kec. Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Agama Kristen, Pekerjaan
Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. PT. Bank Mandiri Taspen Pos yang sekarang menjadi PT. Bank

Mandiri Taspen berkedudukan di Denpasar dan berkantor pusat di Jalan Melati Nomor 65 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Ni Luh Putu Setyari selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Sempidi;

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Putu Kusalia Pucangan, SH, Departement Head Legal, pada Divisi Corporate Secretary & Legal PT. Bank. Mandiri Taspen. Kantor Pusat, 2. Fickry Agung Mahendra, SH Legal Officer pada Divisi Corporate Secretary & Legal PT Bank Mandiri Taspen. Kantor Pusat, 3. Nurma Gupitasari, SH, Legal Officer pada Divisi Corporate Secretary & Legal PT Bank Mandiri Taspen. Kantor Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKD/074A/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar

Alamat : Gedung Keuangan Negara 1, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar-80235 Telepon : (0361) 229151 – 234623;

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Tio Serepina Siahaan, SH, LLM : Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2. Obor P. Hariara, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum II pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 3. Wahyu Nendro, SE, M.A.P, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, 4. Yadhya Cahyadi, SH, MH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIc pada Biro Bantuan Hukum, 5. Wiji Yudhiharso Kusumo Putro, SH, MH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Denpasar, 6. Dhian

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Suryawan, SH, Penangan Perkara Tk. I pada Subbagian Bantuan Hukum Ilc, 7. Leila Yuniar Firdausi, SH, LLM, Penangan Perkara Tk. I pada Subbagian Bantuan Hukum Ilc, 8. Dwight Usman Motota, Pakaya, SH, Penangan Perkara Tk. II pada Subbagian Bantuan Hukum Ilc, 9. Antono Adhi Susanto, SH, Penangan Perkara Tk. IV pada Subbagian Bantuan Hukum Ilc, 10. Margareta Windy Sinatra, SH, Penangan Perkara Tk. IV pada Subbagian Bantuan Hukum Ilc, 11. I Dewa Ayu Oka Maya Saputri, A, SE, Pelaksana pada KPKNL Denpasar, 12. Ni Nyoman Arini Asriwijayanti, SH, Pelaksana pada KPKNL Denpasar, 13. I Wayan Dipayana Ekantara, SE, Pelaksana pada KPKNL Denpasar, selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan KPKNL Denpasar beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-296/MK.1/2018, tanggal 16 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT. Balai Lelang Bali (BLBI)**, Alamat : Jl. Cokroaminoto 13 Ubung – Denpasar,
Dalam hal ini diwakili oleh :
I Putu Gede Suardarmaja, SH, Staff PT. Balai Lelang Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 926/SK-BLBI/VI.2018, tanggal 29 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III disebut, sebagai PARA TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua tertanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada Hari : **Rabu, 4 Juli 2018**;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Penggugat secara lisan tertanggal 19 November 2018 tentang permohonan **pencabutan** perkara gugatannya Nomor 542 / Pdt.G / 2018 / PN Dps tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Tertanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan surat jawaban atas perkara gugatan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan jawaban, pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka **permohonan pencabutan** perkara tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara tersebut telah dicabut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggap sebesar Rp 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Senin, Tanggal 19 November 2018** oleh kami Ni Made Purnami, SH, MH selaku Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH, dan I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut **pada hari itu juga** dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 2.325.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
6. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 2.436.000,00

(dua juta empat ratus tiga puluh puluh enam ribu rupiah);